

PEMBENTUKAN POKJA FASILITASI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MAJALENGKA
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 75/Kpts.KPU-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA FASILITASI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MAJALENGKA DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bawa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 116/Kpts/KPU-Prov-011/IX/2013, bahwa untuk membantu dan memfasilitasi tugas tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, serta sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2013, PKPU Nomor 02 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan kelompok kerja Fasilitasi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Kelompok Kerja yaitu membantu dan memfasilitasi Tim Seleksi dalam melakukan tahapan kegiatan: a. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten Majalengka, b. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu, c. melakukan tes kesehatan, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 September 2013.
- Lampiran 1 Halaman.